



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | ANAK I; |
| 2. Tempat lahir | : | Jambi; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 17 tahun / 13 Januari 2007; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Jambi ; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar; |

Anak II

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | ANAK II; |
| 2. Tempat lahir | : | Jambi; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 16 tahun / 13 Oktober 2008; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Jambi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar; |

Anak III

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | ANAK III; |
| 2. Tempat lahir | : | Muara Bungo; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 16 tahun / 25 Agustus 2008; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Merangin; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar; |

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Alfaris, S.H., Nurul Ichsan, S.H., Tio Harbani, S.H., dan Muhammad Ridoh, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jalan Bangka Nomor 02, RT. 21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi / Rt. 06 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 66/Pen.Pid/BH/2024/PN Snt tanggal 14 November 2024;

Anak I didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi bernama Muhammad Ibnu Marjito dan didampingi oleh Orang Tua dari Anak yaitu ayah kandung Anak yang bernama [REDACTED];

Anak II didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi bernama Suhaimi dan didampingi oleh Orang Tua dari Anak yaitu ayah kandung Anak yang bernama [REDACTED];

Anak III didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Bernama Novriandi Dwi Putra dan didampingi oleh Orang Tua dari Anak yaitu ayah kandung Anak yang bernama [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yakni menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Jo. 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II dan Anak III berupa pidana **Pembinaan dalam Lembaga di Sentra Alyatama Jambi** yang beralamat di **Jl. Sultan Hasanuddin No. 3 Kel. Talang Bakung Jambi** dalam waktu **3 (Tiga) bulan** dengan catatan anak tetap bersekolah;
3. Menetapkan agar masing-masing Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Para Anak diberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan:

1. Para Anak sangat muda dan masih dapat dibina kedepannya agar dapat menjadi lebih baik lagi;
2. Para Anak masih bersekolah di Pondok [REDACTED];
3. Para Anak menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/SGT/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Anak Berhadap dengan Hukum Anak I, Anak Berhadap dengan Hukum Anak II, dan Anak Berhadap dengan Hukum Anak III** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pondok Pesantren Al- Misbah yang terletak di Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”**, yakni terhadap Anak Korban (pada saat kejadian berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: [REDACTED] tanggal 26 Juli 2007), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para ABH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak korban sedang melaksanakan aktifitas belajar di dalam masjid pondok pesantren [REDACTED] hingga pukul 01.00 WIB yang mana kegiatan tersebut merupakan sebuah pelanggaran menurut ABH Anak II dan ABH Anak I dan ABH Anak III selaku mudabbir (pengurus asrama ponpes Al- Misbah);
- Kemudian ABH Anak II dan ABH Anak I dan ABH Anak III langsung memanggil Anak Korban dan saksi [REDACTED] ke kamar Anak Korban dengan mengatakan “KAU ADO KESALAHAN APO?” lalu Anak Korban menjawab “TIDAK TAU” lalu para ABH berkata “KESALAHAN KAUTU BEGADANG SAMPAI LEWAT DARI JAM BIASO” kemudian ABH ANAK I mulai memukuli Anak korban, lalu ABH ANAK I berkata “KAMUTU LA DIENAKI, NAH SEKARANG GARO – GARO KAMU KAWAN KAMU JADI SENGSARO” setelah itu, ABH Anak II dan ABH Anak I dan ABH Anak III mulai memukuli Anak korban dan saksi [REDACTED] dengan cara sebagai berikut:
 - ABH ANAK III memukul Anak Korban pada bagian dada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan sebelah kanan ABH ANAK III dan ABH ANAK III juga memukul bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
 - ABH ANAK I menerjang dada Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu kali) setelah itu Anak Korban dipukul oleh ABH ANAK I dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada, selanjutnya baju Anak Korban ditarik dan di bawa ke sudut lemari dalam kamar asrama dan Anak Korban kembali di pukul di bagian dada sebanyak 2x(dua kali), kemudian Anak Korban ditampar oleh ABH ANAK I dengan menggunakan tangan kiri dan kanan sebanyak 3x (tiga kali) kemudian Anak Korban di Tarik ke dekat pintu asrama dan kembali memukul dada Anak Korban sebanyak 2x (dua kali). lalu Anak Korban kembali di

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjang dengan menggunakan kaki kanan ke arah ulu hati Anak Korban sebanyak 1 (satu kali) dan Anak Korban di bawa ke Tengah ruangan asrama lalu Anak Korban dipukul oleh ABH ANAK I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2x (dua kali);

- ABH ANAK II dengan cara menendang tulang punggung Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu kali) dan selanjutnya kaki Anak Korban di pukul dengan menggunakan tangkai sapu sebanyak 2x (dua kali), selanjutnya Anak Korban di suruh melakukan posisi push up selama 3 menit dan selama itu kaki Anak Korban di tendang-tendang sebanyak 6x (enam kali) setelah itu Anak Korban di suruh berdiri dan di Tarik keluar asrama dan setelah itu peristiwa tersebut selesai;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II, dan Anak III tersebut, Anak Korban merasa sakit nyeri pada dada dan merasa sesak nafas selama kurang lebih 5 (lima) hari, hingga pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban menelfon Saksi ABD. RASYID dan memberi tahu bahwa dada Anak Korban terasa sakit nyeri, dan nafas Anak Korban terasa sesak, sehingga pukul 19.00 WIB saksi ABD. RASYID sampai di pondok tersebut dan membawa Anak Korban pulang kerumah dengan tujuan untuk berobat;
- Bahwa berdasarkan Hasil Resume Medis Gawat Darurat dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Jambi Instalasi Gawat Darurat tanggal 07 Januari 2024 jam 11.57 WIB yang ditandatangani oleh dr. Veragita M. S. Nomor MR: 590230 dengan nama pasien atas nama [REDACTED] umur 16 Tahun dengan diagnosa medis: Trauma Tumpul Thorax, yang kemudian dijadikan dasar atas Visum et Repertum Nomor 04/VERH/IKF/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VERAGITA selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, diketahui bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Juli 2007 sehingga pada waktu kejadian sebagaimana diuraikan diatas, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Jo. 76C Undang-undang RI Nomor

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berhadap dengan Hukum Anak I, Anak Berhadap dengan Hukum ANAK II, dan Anak Berhadap dengan Hukum Anak III dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di Pondok Pesantren Al- Misbah yang terletak di Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yakni menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”**, yakni terhadap Anak Korban (pada saat kejadian tersebut berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 1571CLU2607200760188 tanggal 26 Juli 2007), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para ABH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak I, Anak II, Anak III dan Anak Korban Korban adalah merupakan pelajar pada Pondok Pesantren Al- Misbah Desa Muhajirin yang sehari-hari bertempat tinggal di pondok pesantren tersebut (santri);
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, Anak Korban Korban telah 4 (empat) kali mengalami kekerasan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Anak I, Anak II, Anak III terhadap dirinya, yakni dengan rincian sebagai berikut:

- Yang Pertama:

Pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan kamar asrama pondok pesantren Al-Misbah, awalnya Anak ANAK I, Anak ANAK II dan Anak ANAK III memanggil dan memarahi Anak Korban karena tidak mengenakan alas kaki berupa sandal, lalu Anak OO memukul dada dan tulang belakang anak korban, kemudian Anak ANAK I juga memukul tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Anak Korban, dan Anak ANAK III juga memukul tengkuk kepala Anak Korban;

- Yang Kedua:

Pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Al-Misbah, awalnya Anak ANAK I, Anak ANAK II dan Anak ANAK III memarahi Anak Korban karena mengejek santri lain yang Bernama [REDACTED], lalu Anak II memukul tulang belakang anak korban, kemudian Anak ANAK I juga memukul dada Anak Korban, dan Anak ANAK III juga memukul dada Anak Korban;

- Yang Ketiga:

Pada tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan Asrama Pondok Pesantren Al-Misbah, awalnya Anak ANAK I, Anak ANAK II dan Anak ANAK III memarahi Anak Korban karena ketahuan bermain domino, lalu Anak II memukul dada anak korban, kemudian Anak ANAK I juga memukul dada Anak Korban, dan Anak ANAK III memukul paha Anak Korban dengan menggunakan kayu;

- Yang Keempat:

berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak korban sedang melaksanakan aktifitas belajar di dalam masjid pondok pesantren [REDACTED] hingga pukul 01.00 WIB yang mana kegiatan tersebut merupakan sebuah pelanggaran menurut ABH Anak II dan ABH Anak I dan ABH Anak III selaku mudabbir (pengurus asrama ponpes Al- Misbah). Kemudian ABH Anak II dan ABH Anak I dan ABH Anak III langsung memanggil Anak Korban dan saksi [REDACTED] ke kamar Anak Korban dengan mengatakan "KAU ADO KESALAHAN APO?" lalu Anak Korban menjawab "TIDAK TAU" lalu para ABH berkata "KESALAHAN KAUTU BEGADANG SAMPAI LEWAT DARI JAM BIASO" kemudian ABH ANAK I mulai memukuli Anak korban, lalu ABH ANAK I berkata "KAMU TU LA DIENAKI, NAH SEKARANG GARO – GARO KAMU KAWAN KAMU JADI SENGSARO" setelah itu, ABH Anak II dan ABH Anak I dan ABH Anak III mulai memukuli Anak korban dan saksi [REDACTED] dengan cara sebagai berikut:

- ABH Anak III memukul Anak Korban pada bagian dada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan sebelah kanan ABH Anak III dan ABH Anak III juga memukul bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABH Anak I menerjang dada Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu kali) setelah itu Anak Korban dipukul oleh ABH Anak I dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada, selanjutnya baju Anak Korban ditarik dan di bawa ke sudut lemari dalam kamar asrama dan Anak Korban kembali di pukul di bagian dada sebanyak 2x(dua kali), kemudian Anak Korban ditampar oleh ABH Anak I dengan menggunakan tangan kiri dan kanan sebanyak 3x (tiga kali) kemudian Anak Korban di Tarik ke dekat pintu asrama dan kembali memukul dada Anak Korban sebanyak 2x (dua kali). lalu Anak Korban kembali di terjang dengan menggunakan kaki kanan ke arah ulu hati Anak Korban sebanyak 1 (satu kali) dan Anak Korban di bawa ke Tengah ruangan asrama lalu Anak Korban dipukul oleh ABH Anak I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2x (dua kali);
- ABH Anak II dengan cara menendang tulang punggung Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu kali) dan selanjutnya kaki Anak Korban di pukul dengan menggunakan tangkai sapu sebanyak 2x (dua kali), selanjutnya Anak Korban di suruh melakukan posisi push up selama 3 menit dan selama itu kaki Anak Korban di tendang-tendang sebanyak 6x (enam kali) setelah itu Anak Korban di suruh berdiri dan di Tarik keluar asrama dan setelah itu peristiwa tersebut selesai;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II, dan Anak III tersebut, Anak Korban merasa sakit nyeri pada dada dan merasa sesak nafas, hingga pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban menelfon Saksi ABD. RASYID dan memberi tahu bahwa dada Anak Korban terasa sakit nyeri, dan nafas Anak Korban terasa sesak, sehingga pukul 19.00 WIB saksi ABD. RASYID sampai di pondok tersebut dan membawa Anak Korban pulang kerumah dengan tujuan untuk berobat;
- Bahwa berdasarkan Hasil Resume Medis Gawat Darurat dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Jambi Instalasi Gawat Darurat tanggal 07 Januari 2024 jam 11.57 WIB yang ditandatangani oleh dr. Veragita M. S. Nomor MR: 590230 dengan nama pasien atas nama [REDACTED] umur 16 Tahun dengan diagnosa medis: Trauma Tumpul Thorax, yang kemudian dijadikan dasar atas Visum et Repertum Nomor 04/VERH/IKF/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VERAGITA selaku

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, diketahui bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Juli 2007 sehingga pada waktu kejadian tersebut, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Jo. 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED], dengan didampingi oleh ayah kandungnya yaitu Abd. Rasyid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dijadikan saksi terkait pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap Anak Korban yang dilakukan di Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa kejadian pemukulan pertama terjadi Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa untuk yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yaitu
 - Untuk kejadian yang pertama yang melakukan pemukulan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB adalah Para Anak, saat itu Anak I memukul Anak Korban pada bagian dada dan perut, Anak II memukul dada dan menendang tulang belakang Anak Korban, sedangkan Anak III menendang tekuk kepala belakang Anak Korban sambil melompat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kejadian yang kedua yang melakukan pemukulan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Masjid/Mushollah Pondok Pesantren adalah Anak I memukul pada bagian dada, Anak II memukul bagian tulang belakang Anak Korban, sedangkan Anak III menendang bagian paha Anak Korban;
- Kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra, yang memukul saat itu adalah Anak II memukul dada kanan, tangan dan kaki, sedangkan III memukul bagian paha dengan menggunakan kayu;
- Kejadian yang terakhir pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar putra Pondok Pesantren ■■■■■■■■■■ yang melakukan pemukulan adalah Anak I memukul pada bagian dada, Anak II memukul bagian tulang belakang, sedangkan Anak III menendang bagian paha Anak Korban lalu memukul betis Anak Korban dengan menggunakan sapu;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat berapa kali dipukul oleh Para Anak, akan tetapi Anak Korban merasakan lebih dari 1 (satu) kali oleh masing-masing Anak tersebut;
- Bahwa Anak Korban dipukul oleh Para Anak dengan alasan karena Anak Korban dianggap telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, untuk kejadian yang pertama karena pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban dipukul dengan alasan Anak Korban tidak memakai sandal, kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban dipukul karena Anak Korba mengejek teman Anak Korban yang bernama Ilham dengan sebutan pendek, kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban dipukul karena ketahuan bermain domino bersama teman-teman Anak Korban, dan untuk kejadian yang terakhir pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban dipukul karena Anak Korban belajar di dalam masjid Pondok Pesantren sampai dengan pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan terakhir yang dilakukan oleh Para Anak pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit di bagian dada dan sesak napas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, Anak Korban menelpon ayah Anak Korban yaitu Saksi Abd. Rasyid untuk minta dijemput dengan alasan Anak Korban merasa sakit di dada akibat terbentur tiang gawang

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepak bola, tidak lama setelah itu Anak Korban dijemput oleh Saksi Abd. Rasyid dan dibawa ke tempat urut terlebih dahulu, lalu keesokan harinya di tanggal 7 Januari 2024, Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi;

- Bahwa saat itu Anak Korban setelah berobat langsung diperbolehkan pulang dan Anak Korban juga sempat diberikan obat sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) jenis obat oleh dokter di rumah sakit, namun Anak Korban tidak mengetahui obat apa saja yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit;
- Bahwa untuk sakit di bagian dada dan sesak napas, Anak Korban rasakan kurang lebih 1 (satu) minggu setelah Anak Korban dipukul oleh Para Anak yang terakhir kali;
- Bahwa setelah Anak Korban dijemput oleh orang tua Anak Korban pada bulan Januari 2024, Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi di Pondok Pesantren [REDACTED] tersebut, Anak Korban sudah langsung dipindahkan sekolah ke sekolah Nurul Iman di Jambi pada bulan Maret 2024;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pemukulan Para Anak tersebut ke pihak polisi adalah orang tua Anak Korban yaitu Saksi Abd. Rasyid
- Bahwa Anak Korban mulai masuk dan bersekolah di Pondok Pesantren [REDACTED] sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa ketika masuk Pondok Pesantren [REDACTED], Anak Korban sudah diberitahu mengenai peraturan yang ada di pondok tersebut dan Anak Korban mengetahui mengenai sanksinya apabila melakukan pelanggaran aturan;
- Bahwa untuk jam belajar malam di dalam Pondok Pesantren [REDACTED] dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB, setelah selesai jam belajar malam maka para santri sudah berada di dalam kamar asramanya masing-masing, namun ketika pada tanggal 31 Desember 2024, Anak Korban belajar sampai dengan malam hari di mushola/masjid Pondok Pesantren bersama Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan kepada Anak Korban karena Para Anak merupakan Mudabbir (pengurus asrama) yang bertanggung jawab terhadap ketertiban di asrama tersebut;
- Bahwa yang menunjuk Para Anak menjadi Mudabbir adalah pimpinan Pondok Pesantren karena Para Anak merupakan santri senior;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pimpinan Pondok Pesantren tidak mengetahui mengenai pemukulan yang dilakukan apabila Anak Korban melakukan pelanggaran, karena untuk pemukulan tersebut dilakukan Para Anak tanpa diketahui oleh pihak Pondok Pesantren;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, tidak semua santri yang melakukan pelanggaran dipukul oleh Para Anak, karena terdapat santri juga yang melakukan pelanggaran hanya ditegur;
- Bahwa selain Anak Korban, juga terdapat santri lain yang dipukul oleh Para Anak apabila ketahuan melakukan pelanggaran;
- Bahwa santri yang pernah dipukul oleh Para Anak tersebut antara lain [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Para Anak setiap melakukan pemukulan kepada Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong, namun untuk Anak III juga pernah memukul Anak Korban dengan menggunakan kayu dan gagang penyapu besi;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah melaporkan perbuatan Para Anak tersebut kepada Ustadz Saudara [REDACTED];
- Bahwa Para Anak ketika melakukan pemukulan terhadap Anak Korban tidak ada yang melakukan pemukulan di daerah kemaluan/alat vital Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Para Anak tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban, karena Anak Korban sudah tidak bersekolah di Pondok Pesantren [REDACTED];
- Bahwa pada bulan Maret 2024, Anak Korban melaporkan kepada orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban mengalami sakit di daerah bagian testis/buah zakar Anak Korban, kemudian Anak Korban dibawa untuk berobat ke Rumah Sakit St. Theresia, lalu setelah itu dilakukan tindakan operasi yaitu testis/buah zakar Anak Korban diambil 1 (satu), sehingga sisa testis/buah zakar Anak Korban saat ini tinggal sisa 1 (satu);
- Bahwa sebelum testis/buah zakar Anak Korban sakit, Anak Korban tidak pernah mengalami benturan ataupun terjatuh;
- Bahwa sakit di bagian testis/buah zakar Anak Korban tersebut datang tiba-tiba saja pada hari itu juga, yaitu dengan gejala Anak Korban merasakan pusing, mual, nyeri dan bengkak pada area testis/buah zakar Anak Korban;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, terdapat santri yang bernama [REDACTED] yang melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polisi akan tetapi Anak Korban tidak mengetahui hasilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Anak I dan Anak II memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut, sedangkan Anak III menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Korban sebagai berikut:

- Anak III tidak ikut memukul Anak Korban pada kejadian hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024;
- Anak III tidak ada memukul Anak Korban dengan menggunakan kayu;

Selanjutnya terhadap keberatan Anak III tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak III menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi terkait pemukulan Para Anak terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Anak Korban pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan kamar asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Masjid/Mushollah Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dan yang keempat terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar putra Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika anak Saksi tersebut telah dipukuli oleh Para Anak tersebut, Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut karena diberitahu oleh dokter di Rumah Sakit Raden Mattaher pada saat Saksi membawa Anak Korban berobat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB anak kandung Saksi yaitu Anak Korban menelpon Saksi minta dijemput karena merasa sesak napas dan nyeri di bagian dadanya

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan main bola terbentur tiang gawang, lalu Saksi menelpon Ustadz [REDACTED] untuk meminta izin menjemput Anak Korban tersebut akan tetapi tidak diangkat, kemudian Saksi pergi ke pondok pesantren dan meminta izin langsung dengan pimpinan pondok untuk membawa Anak Korban berobat, setelah diizinkan Saksi membawa Anak Korban pergi, sebelum pulang Saksi membawa Anak Korban ke tempat pijat urut tradisional, namun karena tidak ada perubahan kondisi pada Anak Korban, maka keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 Saksi membawa Anak Korban untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, setelah dilakukan perawatan terhadap Anak Korban lalu dokter rumah sakit tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa sakit di bagian dadanya tersebut diakibatkan karena dipukuli oleh teman-temannya di pondok pesantren dan saat itu dokter menyarankan agar Anak Korban untuk dirawat, namun karena sakit Anak Korban tersebut tidak ditanggung oleh BPJS maka Anak Korban tidak jadi dirawat dan Saksi membawa pulang Anak Korban;

- Bahwa setelah mengetahui mengenai pemukulan tersebut, keesokan harinya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak pondok pesantren dikarenakan Saksi merasa kecewa Anak Korban mengalami pemukulan;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat sebelum dibawa ke rumah sakit tersebut sesak napas, mual dan muntah-muntah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Anak Korban di Kepolisian, Anak Korban dipukuli oleh Para Anak kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB oleh Anak I memukul pada bagian dada dan perut, Anak II memukul dada dan menendang tulang belakang Anak Korban, sedangkan Anak III menendang tekuk kepala belakang sambil melompat, kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Masjid/Mushollah pondok anak pesantren Anak Korban dipukuli oleh Anak I memukul pada bagian dada, Anak II memukul bagian tulang belakang, sedangkan Anak III menendang bagian pahanya, lalu kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra yang memukul Anak Korban adalah Anak II memukul dada kanan, tangan dan kaki, sedangkan Anak III memukul bagian paha dengan menggunakan kayu, selanjutnya kejadian yang

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar putra pondok pesantren [REDACTED] yang memukul Anak Korban adalah Anak I memukul pada bagian dada, Anak II memukul bagian tulang belakang, sedangkan Anak III menendang bagian paha;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita langsung kepada Saksi perihal kronologis kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat bekas luka lebam di tubuh Anak Korban tersebut, karena Anak Korban tersebut orangnya tertutup dan tidak mau berbicara kepada Saksi;
- Bahwa untuk Anak Korban selama di Pondok Pesantren [REDACTED], Saksi melakukan kunjungan sebanyak 1 (satu) bulan sekali, karena jadwal kunjungannya 1 (bulan) sekali dan Anak Korban pulang apabila selesai ujian semester;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberitahukan kepada Saksi maupun istri Saksi perihal pemukulan tersebut saat kunjungan;
- Bahwa untuk di Pondok Pesantren [REDACTED] terdapat jadwal pertemuan antara wali santri dan pengurus pondok setiap kunjungan, akan tetapi pada pertemuan tersebut hanya sekedar memberi tausiyah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban pada saat di kantor polisi masih terdapat santri lainnya yang menjadi korban pemukulan dari Para Anak tersebut;
- Bahwa santri yang pernah dipukul oleh Para Anak tersebut antara lain [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], [REDACTED];
- Bahwa Saksi membuat laporan ke polisi pada bulan Januari 2024;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2024 Saksi membawa Anak Korban berobat ke Rumah Sakit St. Theresia karena mengalami pembengkakan di bagian testis/buah zakar;
- Bahwa saat itu dokter tidak dapat memastikan penyebab dari pembengkakan dari testis/buah zakar Anak Korban, namun gejalanya pada saat itu Anak Korban merasa tiba-tiba mual dan muntah karena sakit pada testis/buah zakar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban menjadi cacat dikarenakan testis/buah zakar Anak Korban telah diangkat satu dikarenakan mengalami pembengkakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah di Pondok Pesantren [REDACTED] tersebut, sekarang Anak Korban sudah Saksi pindahkan sekolahnya di sekolah Nurul Iman di Jambi sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Pondok Pesantren [REDACTED] pasti mengetahui apabila Anak Korban tersebut telah Saksi pindahkan, karena pada saat sebelum Saksi memindahkan Anak Korban, istri Saksi mengurus surat kepindahan Anak Korban terlebih dahulu di Pondok Pesantren [REDACTED];
- Bahwa seingat Saksi keluarga para Anak pernah datang pada bulan Februari 2024 untuk meminta maaf atas kejadian pemukulan di Pondok Pesantren [REDACTED];
- Bahwa Saksi dan keluarga memaafkan perbuatan dari Para Anak tersebut, akan tetapi dari pihak keluarga meminta proses hukumnya tetap berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak I dan Anak II memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut, sedangkan Anak III menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:

- Anak III tidak ikut memukul Anak Korban pada kejadian hari Senin tanggal 17 Agustus 2024;
- Anak III tidak ada memukul Anak Korban dengan menggunakan kayu;

Selanjutnya terhadap keberatan Anak III tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak III menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar putra Pondok Pesanteran [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah dipukuli oleh Para Anak tersebut karena diberitahu oleh Para Anak tersebut, namun Saksi lupa kapan waktunya Saksi diberitahu;
- Bahwa Para Anak memberitahukan kejadian pemukulan kepada Saksi setelah adanya laporan polisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Anak bahwa Para Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dikarenakan Anak Korban telah melakukan pelanggaran peraturan pondok yaitu tidur malam melewati jadwal tidur malam yang sudah ditentukan;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk batas waktu tidur malam bagi santri adalah pukul 22.00 WIB, setiap santri diwajibkan pada pukul 22.00 WIB tersebut sudah kembali ke asrama dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Anak bahwa Anak Korban sebelum kejadian pemukulan tersebut yaitu tanggal 31 Desember 2024 sudah dingatkan beberapa kali oleh Para Anak untuk segera tidur dan kembali ke asrama, akan tetapi Anak Korban tidak juga tidur dan kembali ke asrama serta masih belajar di dalam Masjid sampai melewati pukul 00.00 WIB bersama dengan temannya Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis pemukulan terhadap Anak Korban tersebut, berdasarkan pengakuan Para Anak bahwa Anak I dan Anak II melakukan pemukulan dengan cara meninju dada Anak Korban menggunakan tangan, sedangkan Anak III memukul kaki Anak Korban dengan menggunakan tangkai sapu;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tanggal 01 Januari 2024 untuk posisi Saksi dan santri yang lainnya masih di depan asrama;
- Bahwa untuk santri lain tidak melihat mengenai terjadi pemukulan tersebut, karena pintu kamar asrama di kunci oleh Para Anak;
- Bahwa selain Anak Korban masih terdapat beberapa para santri yang dipukul juga oleh Para Anak karena melakukan pelanggaran, namun sudah saling memaafkan perbuatan Para Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban juga pernah dihukum dan dipukul pada bulan Agustus dan bulan Oktober;
- Bahwa para santri diperbolehkan melakukan belajar malam sampai dengan pukul 22.00 WIB, oleh karena akan ada ujian maka Saksi memberi keringanan sampai dengan pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Para Anak tidak diperbolehkan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban maupun santri yang melakukan pelanggaran tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Para Anak sering melakukan sidang bagi yang melakukan pelanggaran setelah adanya laporan polisi, sebelumnya yang Saksi ketahui bahwa para santri setiap malam sebelum tidur selalu melakukan baca doa bersama di depan asrama sebelum tidur malam;
- Bahwa Saksi sering mengecek asrama santri pada pukul 23.30 WIB sebelum Saksi tidur;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Anak Saksi [REDACTED], dengan didampingi oleh ayah kandungnya yaitu [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar putra Pondok Pesanteran [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan Anak Korban tersebut, karena Anak Saksi juga mendapat hukuman dan pemukulan pada saat itu bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 karena akan ada ujian, maka Anak Saksi dan Anak Korban belajar di dalam Masjid Pondok Pesantren sampai melewati pukul 00.00 WIB baru Anak Saksi dan Anak Korban pulang ke asrama untuk tidur, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi dan Anak Korban di sidang oleh Para Anak di depan asrama, saat itu Anak I bertanya kepada para santri semua "Siapa yang malam kemaren begadang malam sampai lewat jam 00.00 WIB", kemudian Anak Saksi dan Anak Korban mengangkat tangan, selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban diminta masuk ke dalam kamar asrama, lalu Anak Saksi dan Anak Korban diinterogasi oleh para Anak, "kamu ado kesalahan apo?" lalu Anak Korban menjawab "tidak tau" lalu Para Anak mengatakan "kesalahan kamu itu begadang sampai lewat dari jam biasa", kemudian Anak I mulai memukuli dada Anak Saksi dan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak I berkata "kamu itu la dienaki, nah sekarang garo-garo kamu kawan kamu jadi sengsaro", setelah itu, Anak II, Anak I dan Anak III juga memukuli Anak Saksi dan Anak Korban secara bergantian, setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban diminta untuk tidur malam;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban mendapat hukuman karena begadang melewati pukul 00.00 WIB dan untuk peraturan di Pondok Pesantren para santri boleh melakukan belajar malam sampai pukul 22.00 WIB, oleh karena akan ada ujian kami diberi keringanan untuk belajar malam sampai pukul 23.00 WIB;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I memukul Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada, Anak II memukul / menampar pipi Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Anak III memukul kaki Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangkai sapu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban dipukul oleh Para Anak tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban hanya diam saja pada saat dipukul oleh Para Anak tersebut;
- Bahwa Anak Saksi baru 1 (satu) kali dipukul oleh Para Anak tersebut, sedangkan Anak Korban sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban juga pernah dihukum dan dipukul sebelum kejadian tanggal 01 Januari 2024 tersebut karena ketahuan mengejek teman yaitu Ilham dengan sebutan pendek pada bulan September 2023;
- Bahwa ketika Anak Saksi dan Anak Korban dipukul tersebut, santri lainnya masih di depan asrama;
- Bahwa santri lain tidak ada yang melihat kejadian pemukulan, karena pintu asrama dikunci oleh Para Anak pada saat mereka memukul Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi dengan Para Anak sudah saling memaafkan perihal pemukulan tersebut;
- Bahwa selain Anak Saksi dan Anak Korban masih terdapat beberapa santri lainnya yang juga dipukul oleh Para Anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban juga pernah dihukum dan dipukul pada bulan Agustus dan bulan Oktober;
- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian pemukulan tersebut, Anak Korban sempat bilang kepada Anak Saksi bahwa dirinya merasakan sakit dan nyeri di bagian dadanya;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Para Anak tidak boleh melakukan pemukulan terhadap santri yang melakukan pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Anak Saksi tersebut;

5. Saksi [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar



putra Pondok Pesanteran [REDACTED] Kecamatan Jaluko
Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan tersebut, Saksi baru mengetahui kejadian pemukulan tersebut setelah melakukan interogasi internal kepada Ustadz [REDACTED], setelah itu baru Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi internal tersebut setelah orang tua Anak Korban meminta surat pindah sekolah untuk Anak Korban melalui pesan *WhatsApp* (WA) pada tanggal 08 Januari 2024;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan kepada orang tua Anak Korban perihal kepindahan sekolah tersebut akan tetapi tidak dijawab oleh orang tua Anak korban;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi internal ketika sudah terdapat laporan polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut, tidak terdapat anak lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Korban tersebut selain Para Anak;
- Bahwa Saksi sudah tidak begitu ingat mengenai bagaimana kronologis kejadian pemukulan tersebut, namun pada intinya Para Anak ini mengakui memang Para Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi pemukulan tersebut, Saksi segera mengumpulkan semua santri, lalu Para Anak yang telah melakukan pemukulan diminta membuat surat pernyataan dan permintaan maaf kepada para santri yang telah dipukul, lalu kepada santri yang telah merasa dipukul oleh Para Anak diminta untuk mengambil sikap, apakah mau saling memaafkan atau bagaimana, lalu hasil dari semuanya pada saat itu antara Para Anak dengan para santri yang telah dipukul sepakat untuk saling memaafkan dan tidak mempermasalahkannya lagi;
- Bahwa untuk Para Anak sudah mendapatkan sanksi dari Saksi selaku pengurus pondok pesantren tersebut yaitu Para Anak diberi sanksi berupa sudah tidak lagi berstatus dan bertugas sebagai mudabbir (pengurus kamar asrama), para anak juga dihukum untuk kerja bakti membersihkan lingkungan pondok selama 1 (satu) bulan, serta kepala para anak di cukur menjadi botak / plontos;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari mudabbir adalah mengawasi para santri dikamar tersebut agar disiplin dan tidak melakukan pelanggaran dilingkungan pondok;
- Bahwa Para Anak ditunjuk jadi mudabbir tersebut adalah merupakan hasil musyawarah dari para santri, karena Para Anak merupakan santri senior maka Para Anak ditunjuk sebagai mudabbir;
- Bahwa para mudabbir tidak diperbolehkan melakukan pemukulan walaupun terdapat santri yang melakukan pelanggaran termasuk dalam bentuk pelanggaran berat, hal tersebut harus disampaikan kepada Ustadz;
- Bahwa beberapa jenis pelanggaran di pondok pesantren dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
 1. Pelanggaran ringan, sanksinya berbentuk teguran secara lisan;
 2. Pelanggaran sedang, sanksinya dipanggil keruang ustadz untuk diminta menghafalkan ayat-ayat tertentu, lalu meminta tandatangan kepada para ustadz;
 3. Pelanggaran berat, sanksinya dipanggil keruang pengurus diminta membuat surat pernyataan / peringatan, *push up* / lari keliling lapangan, membersihkan lingkungan pondok / Mushollah, asrama dan WC;
 4. Pelanggaran berat tidak dapat ditolerir, sanksinya dipanggil orang tua yang bersangkutan, skor selama minimal 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun pelajaran atau dikembalikan kepada orang tuanya;
- Bahwa untuk pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak termasuk dalam pelanggaran dalam kategori berat akan tetapi masih bisa ditolerir;
- Bahwa untuk pelanggaran berat yang tidak dapat ditolerir tersebut seperti penggunaan narkoba, melakukan perbuatan zina baik sejenis ataupun terhadap lawan jenis;
- Bahwa seingat Saksi, Para Anak ini bertugas sebagai mudabbir pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Para Anak sebagai mudabbir sering melakukan sidang pada malam hari, sepengetahuan Saksi, para mudabbir dalam 1 (satu) minggu sekali dikumpulkan untuk membuat laporan pengawasan;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendapat laporan baik dari para santri maupun orang tua para santri jika terjadi pemukulan di pondok pesantren;
- Bahwa 1 (satu) satu bulan sekali, Saksi rutin melakukan pertemuan dengan para wali santri pada saat kunjungan santri, saat itu Saksi membuka kesempatan kepada para orang tua santri untuk memberikan saran dan masukan kepada Saksi selaku pengurus dipondok tersebut;
- Bahwa untuk sekarang Para Anak masih menjadi mudabbir akan tetapi tidak diperkenankan untuk mengambil sikap, namun hanya bertugas mengawasi santri saja;
- Bahwa seingat Saksi, santri yang bertugas sebagai mudabbir tersebut kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) orang dan semuanya berasal dari kelas 1 SMA;
- Bahwa untuk di pondok pesantren terdapat 4 (empat) kelas, dan tiap tingkatan masing-masing 1 (satu) kelas;
- Bahwa untuk jadwal kegiatan para santri di pondok pesantren yaitu:
 - Pukul 04.00 - 06.00 WIB yaitu dimulai sholat shubuh, membaca Al-qur'an, kosa kata bahasa inggris dan bahasa arab;
 - Pukul 06.00 WIB sarapan pagi;
 - Pukul 06.45 - 12.00 WIB kegiatan belajar di kelas;
 - Pukul 12.00 - 14.00 WIB Ishoma; Pukul 14.00 - 15.00 WIB kegiatan belajar sore;
 - Pukul 15.00 - 16.00 WIB Sholat Ashar / membaca Al-qur'an;
 - Pukul 16.00 - 18.00 WIB olah raga/persiapan sholat Maghrib;
 - Pukul 18.00 - 19.30 WIB sholat Maghrib / membaca Al-qur'an/Sholat Isya;
 - Pukul 19.30 - 20.00 WIB makan malam;
 - Pukul 20.00 - 21.30 WIB belajar/kelas malam;
 - Pukul 21.30 - 22.00 WIB istirahat/bebas/Tidur malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Anak belum ada meminta maaf kepada Anak Korban tersebut karena setelah kejadian pemukulan tersebut Anak Korban sudah tidak bersekolah di Pondok Pesantren, serta dari pihak keluarga Para Anak juga sudah berusaha untuk menemui orang tua Anak Korban akan tetapi tidak dapat bertemu atau tidak mau bertemu secara baik-baik;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Anak Korban kesehariannya Saksi sering mendengar omongan bahasanya yang tidak bagus, sering mengucapkan kata-kata kasar seperti nama-nama binatang, informasi tersebut juga Saksi dari para ustadz juga seperti itu;
- Bahwa perilaku Anak Korban yang sering menggunakan bahasa yang tidak bagus sering mengucapkan kata-kata kasar seperti nama-nama binatang sudah pernah Saksi sampaikan kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya sudah pernah Saksi panggil dan nasehati karena perkataan yang tidak bagus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Veragita Mayasari**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah S1 Fakultas Kedokteran Universitas Jambi. Sementara profesi Ahli sebagai dokter umum di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Raden Mattaher Jambi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Anak Korban yaitu [REDACTED] tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 11.45 WIB di ruang IGD RSUD Raden Mattaher Jambi;
- Bahwa pada saat datang ke ruang IGD RSUD Raden Mattaher Jambi tersebut Anak Korban sebagai pasien datang dengan keluhan sesak napas dan nyeri pada bagian dadanya;
- Bahwa tindakan yang Ahli lakukan setelah mendapatkan keluhan tersebut, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) adalah melakukan Anamnesis (bertanya keluhan pasien) terlebih dahulu, setelah itu dilakukan tindakan (triase) sesuai dengan keluhan dari pasien tersebut, karena saat itu pasien mengeluhkan sesak napas serta nyeri di bagian dadanya selanjutnya Ahli lakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut;
- Bahwa saat itu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pernapasan pasien dengan menggunakan stetoskop, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik pada dada (depan dan belakang) pasien dan juga

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut pasien untuk melihat apakah ada tanda-tanda jejas (lebam/memar) pada bagian tersebut dan Ahli tidak ada menemukan tanda-tanda jejas ditubuh (dada/perut) pasien Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Korban tidak di rawat inap setelah dari IGD tersebut, hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Anak Korban dirawat di ruang IGD tersebut kurang selama lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa saat pulang, Anak Korban mengatakan bahwa nyeri dadanya sudah berkurang dan napasnya juga sudah normal;
- Bahwa saat itu terhadap Anak Korban juga dilakukan rontgen dan dilakukan cek darah untuk mengetahui jumlah trombosit di dalam darah pasien;
- Bahwa diagnosa terhadap keluhan pasien tersebut adalah trauma tumpul thorax;
- Bahwa Ahli mendiagnosa keluhan pasien tersebut disebabkan oleh trauma tumpul thorax karena pada saat di observasi, Anak Korban mengatakan bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya Anak Korban sempat dipukul oleh temannya dengan menggunakan kayu di bagian dadanya ketika orang tua Anak Korban mengurus administrasi, padahal pada awal masuk IGD Anak Korban mengatakan terbentur tiang basket;
- Bahwa ketika Ahli melakukan pemeriksaan tidak ditemukan di bagian dada Anak Korban tanda-tanda Anak Korban dipukul menggunakan kayu;
- Bahwa setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dada dan napas, kondisi Anak Korban masih dalam batas normal pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan dada yang tertinggal, suara napas dari paru-paru juga normal, kondisi perut pasien juga normal tidak ada ditemukan udara yang tersumbat / tidak lancar;
- Bahwa Anak Korban sebelum pulang dari IGD diberikan obat berupa elpana dan ketorolac yang sudah diinjeksi, sedangkan untuk obat yang diminum di rumah berupa obat ibuprofen dan omeprazol;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli untuk obat jenis ibuprofen digunakan untuk mengurangi rasa nyeri sedangkan untuk omeprazole digunakan sebagai obat pendamping minum ibuprofen;
- Bahwa Ahli juga mengeluarkan surat Visum Et Repertum pada tanggal 07 Maret 2024 yang merupakan permintaan atas adanya laporan polisi serta dasar visum tersebut merupakan dari hasil rekam medis ketika Ahli

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada bulan Januari 2024;

- Bahwa pada bulan Januari 2024, Ahli tidak mengeluarkan surat visum et repertum dikarenakan tidak adanya permintaan dari pihak Anak Korban beserta keluarganya;
- Bahwa ketika Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak mengeluhkan sakit di area bagian alat vitalnya, sehingga Ahli tidak melakukan pemeriksaan, karena untuk area bagian vital akan Ahli periksa apabila terdapat keluhan dari pasien;
- Bahwa saat itu Ahli tidak mengetahui hasil dari rontgen Anak Korban, karena setelah melakukan rontgen tersebut, hasilnya langsung dibawa pulang oleh orang tua Anak Korban sebelum dibaca oleh dokter yang melakukan rontgen tersebut;
- Bahwa Anak Korban ketika diperiksa oleh Ahli tidak batuk-batuk/batuk berdarah pada saat di IGD;
- Bahwa yang dimaksud dengan *trauma tumpul torax* adalah *benturan langsung yang terjadi pada bagian dada/tubuh yang disebabkan benda tumpul/tajam yang menyebabkan rasa sakit/nyeri pada bagian yang terkena benturan tersebut*;
- Bahwa Anak Korban datang ke IGD dengan ditemani orang tuanya dalam keadaan sadar;
- Bahwa untuk penanganan Anak Korban di IGD tersebut tidak ditanggung BPJS karena sakit akibat pemukulan / penganiayaan tersebut tidak ditanggung oleh BPJS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli dan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

2. Ahli **dr. Daniel Nugraha Aji, SpRad**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah S1 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tamat pada tahun 2010 dan S2 Fakultas Spesialis Radiologi Universitas Indonesia tamat pada tahun 2017. Sementara profesi Ahli saat ini adalah sebagai dokter spesialis radiologi di Rumah Sakit St. Theresia Jambi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Anak Korban [REDACTED] tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 di Rumah Sakit St. Theresia;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban datang dengan keluhan sakit di testisnya, lalu berdasarkan rujukan dari dr. Ivan, SpB., dirujuk untuk dilakukan tindakan ultrasonografi (USG) dengan menggunakan alat khusus terhadap testis Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan USG tersebut diperoleh hasil yaitu testis kiri dan kaput epididimis kiri menebal dengan vaskularisasi perenkim yang menghilang, kemungkinan torsio testis kiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan kaput epididimis kiri adalah peradangan pada saluran kemih, vaskularisasi perenkim adalah aliran darah, dan torsio testis adalah kondisi testis yang berputar/terpelintir;
- Bahwa *testis tersebut dapat terpelintir (torsio testis) karena terjadi secara spontan/tiba-tiba, tidak dapat dipastikan apa penyebab dari torsio testis tersebut, karena tidak terdapat penyebab jelasnya;*
- Bahwa apabila terjadi benturan pada testis, hal tersebut bisa iya, bisa tidak juga menyebabkan torsio testis, apabila terkena benturan biasanya akan terdapat bekas pendarahan / cedera di testis tersebut;
- Bahwa ketika Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Ahli tidak menemukan pendaharan di bagian testis Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Ahli untuk pukulan di bagian dada, kaki dan di bagian perut tidak dapat menyebabkan torsio testis, kecil kemungkinan untuk terjadinya torsio testis;
- Bahwa untuk penyakit hernia (turun berok) dapat menyebabkan torsio testis, dimana penyakit hernia (turun berok) tersebut suatu kondisi organ dalam tubuh (jaringan perut) menonjol/keluar ke area testis beda lagi dengan torsio testis;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, untuk Anak Korban tidak pernah dilakukan operasi hernia;
- Bahwa untuk kondisi testis kiri Anak Korban pada saat itu juga dalam kondisi membesar dan tidak terdapat aliran darah ke area testis;
- Bahwa Anak Korban akan merasakan nyeri di area testisnya ketika mengalami torsio testis tersebut;
- Bahwa untuk tindakan yang dapat dilakukan ketika pasien mengalami torsio testis tersebut adalah bisa berupa hanya perbaikan saja atau pengangkatan / bedah tergantung kondisi dari testis tersebut;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan terhadap Anak Korban tersebut, karena Ahli saat itu hanya melakukan USG atas rujukan dari dokter umum (dr.Ivan, SpB.);
- Bahwa sepengetahuan Ahli, untuk torsio testis tersebut tidak ada gejala-gejala, bisa terjadi secara tiba-tiba;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, apabila seseorang jatuh dalam posisi terduduk maka kecil kemungkinan menyebabkan torsio testis, untuk kemungkinan cedera ada tapi bukan torsio testis;
- Bahwa akibat adanya torsio testis tersebut maka dapat mempengaruhi jumlah sperma pasiennya, karena hanya satu testis yang memproduksi sperma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli dan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak pada saat pemeriksaan didampingi oleh ayah kandungnya yaitu [REDACTED];
- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah di Pondok Pesantren [REDACTED] kelas XI;
- Bahwa Anak tidak ditahan dan pada pemeriksaan ini Anak masih status bersekolah di Pondok Pesantren;
- Bahwa Anak telah melakukan pemukulan kepada Anak Korban yang dilakukan di Pondok Pesantren [REDACTED] Desa Muhajirin Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi karena telah melakukan pelanggaran berupa tidak menggunakan sandal di lingkungan pondok pesantren, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Masjid Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan alasan melakukan pelanggaran karena mengejek temannya yang bernama Ilham dengan perkataan pendek, dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam asrama putra Pondok

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan alasan karena tidur atau masuk ke dalam asrama melewati jam tidur yang sudah ditentukan pada malam sebelumnya yaitu maksimal pada pukul 22.00 WIB;

- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 Anak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap Anak Korban pada bagian dadanya;
 - Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 Anak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap Anak Korban pada bagian dadanya;
 - Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 Anak memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada Anak Korban;
- Bahwa yang ikut terhadap pemukulan Anak Korban yaitu Anak II dan Anak III;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan kepada Anak Korban karena Anak ditunjuk / bertugas sebagai mudabbir (pengurus asrama) di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Anak ditunjuk sebagai mudabbir di pondok pesantren berdasarkan hasil musyawarah santri;
- Bahwa penunjukan Anak sebagai Mudabbir diketahui oleh pimpinan pondok;
- Bahwa pimpinan pondok pesantren tidak memperbolehkan Anak untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa Anak belum meminta maaf kepada Anak Korban, karena setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak bersekolah di pondok pesantren;
- Bahwa Anak Korban dipukul oleh Anak karena sudah sering melakukan pelanggaran dan juga sudah sering diingatkan akan tetapi tetap saja melanggar;
- Bahwa saat itu Anak sudah mengatakan kepada Anak Korban akan melaporkan perihal pelanggaran tersebut ke pimpinan pondok pesantren, akan tetapi Anak Korban lebih memilih untuk dihukum saja;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan pemukulan terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan pemukulan di pondok tersebut;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak II

- Bahwa Anak pada saat pemeriksaan didampingi oleh ayah kandungnya yaitu [REDACTED];
- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah di Pondok Pesantren Al-Mishbah kelas XI;
- Bahwa Anak tidak ditahan dan pada pemeriksaan ini Anak masih status bersekolah di Pondok Pesantren;
- Bahwa Anak telah melakukan pemukulan kepada Anak Korban yang dilakukan di Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi karena telah melakukan pelanggaran berupa tidak menggunakan sandal di lingkungan pondok pesantren, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Masjid Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan alasan melakukan pelanggaran karena mengejek temannya yang bernama Ilham dengan perkataan pendek, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED] karena Anak Korban ketahuan bermain domino bersama teman-teman, dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan alasan karena Anak Korban tidur dan masuk ke dalam asrama melewati jam tidur yang sudah ditentukan pada malam sebelumnya yaitu maksimal pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 Anak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada Anak Korban;
 - Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 Anak menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bagian tulang belakang Anak Korban;
 - Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 Anak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada Anak Korban;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 Anak menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki dan bagian tulang belakang Anak Korban;
- Bahwa yang ikut terhadap pemukulan Anak Korban yaitu Anak I dan Anak III;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan kepada Anak Korban karena Anak ditunjuk / bertugas sebagai mudabbir (pengurus asrama) di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Anak ditunjuk sebagai mudabbir di pondok pesantren berdasarkan hasil musyawarah santri;
- Bahwa penunjukan Anak sebagai Mudabbir diketahui oleh pimpinan pondok;
- Bahwa pimpinan pondok pesantren tidak memperbolehkan Anak untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa Anak belum meminta maaf kepada Anak Korban, karena setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak bersekolah di pondok pesantren;
- Bahwa Anak Korban dipukul oleh Anak karena sudah sering melakukan pelanggaran dan juga sudah sering diingatkan akan tetapi tetap saja melanggar;
- Bahwa saat itu Anak sudah mengatakan kepada Anak Korban akan melaporkan perihal pelanggaran tersebut ke pimpinan pondok pesantren, akan tetapi Anak Korban lebih memilih untuk dihukum saja, oleh karena itu Anak langsung memberikan hukuman pukulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan pemukulan terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak hanya memukul bagian dada, kaki dan tulang belakang Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan pemukulan di pondok tersebut;

Anak III

- Bahwa Anak pada saat pemeriksaan didampingi oleh ayah kandungnya yaitu [REDACTED];
- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah di Pondok Pesantren Al-Mishbah kelas XI;
- Bahwa Anak tidak ditahan dan pada pemeriksaan ini Anak masih status bersekolah di Pondok Pesantren;
- Bahwa Anak telah melakukan pemukulan kepada Anak Korban yang dilakukan di Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pemukulan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Masjid Pondok Pesantren [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan alasan melakukan pelanggaran karena mengejek temannya yang bernama Ilham dengan perkataan pendek, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED] [REDACTED] karena Anak Korban ketahuan bermain domino bersama teman-teman, dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan alasan karena Anak Korban tidur dan masuk ke dalam asrama melewati jam tidur yang sudah ditentukan pada malam sebelumnya yaitu maksimal pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 Anak memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada Anak Korban;
 - Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 Anak menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tulang belakang Anak Korban;
 - Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 Anak memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki Anak Korban dengan menggunakan tangkai sapu besi alumunium;
- Bahwa yang ikut terhadap pemukulan Anak Korban yaitu Anak I dan Anak II;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan kepada Anak Korban karena Anak ditunjuk / bertugas sebagai mudabbir (pengurus asrama) di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Anak ditunjuk sebagai mudabbir di pondok pesantren berdasarkan hasil musyawarah santri;
- Bahwa penunjukan Anak sebagai Mudabbir diketahui oleh pimpinan pondok;
- Bahwa pimpinan pondok pesantren tidak memperbolehkan Anak untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa Anak belum meminta maaf kepada Anak Korban, karena setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak bersekolah di pondok pesantren;
- Bahwa Anak Korban dipukul oleh Anak karena sudah sering melakukan pelanggaran dan juga sudah sering diingatkan akan tetapi tetap saja melanggar;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak sudah mengatakan kepada Anak Korban akan melaporkan perihal pelanggaran tersebut ke pimpinan pondok pesantren, akan tetapi Anak Korban lebih memilih untuk dihukum saja, oleh karena itu Anak langsung memberikan hukuman pukulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan pemukulan terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak hanya memukul bagian dada, kaki dan tulang belakang Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan pemukulan di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar putra Ponpes [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban dipukuli oleh Para Anak setelah diberitahu oleh Mubaligh Pondok Pesantren [REDACTED] yaitu Ustadz [REDACTED];
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Ustadz [REDACTED] mengenai kejadian pemukulan Anak Korban tersebut pada bulan Januari 2024, tanggalnya Saksi lupa, namun Saksi mengetahui hal tersebut setelah beberapa hari Saksi diterima mengajar di Pondok Pesantren [REDACTED];
- Bahwa Saksi mulai masuk mengajar di Pondok Pesantren [REDACTED] tersebut pada tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa ketika Saksi mulai mengajar di Pondok Pesantren [REDACTED], Anak Korban sudah tidak bersekolah di pondok tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengecek ulang data-data santri, maka didapatkan informasi bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah di Pondok Pesantren terhitung sejak tanggal 9 Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan cerita di Pondok Pesantren Al-Mishbab, sepengetahuan Saksi, Anak Korban sudah tidak bersekolah di Pondok Pesantren [REDACTED] karena dipukuli oleh Para Anak, dimana berdasarkan cerita awalnya Anak Korban ijin pulang dengan tujuan

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat, karena Anak Korban mengalami sesak napas dan nyeri di dada akibat terbentur tiang gawang, setelah itu sejak saat itu Anak Korban sudah tidak pernah masuk pondok lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis pemukulan terhadap Anak Korban tersebut, yang Saksi ketahui bahwa Anak Korban dipukul karena melanggar aturan Pondok Pesantren yang sebelumnya sudah beberapa kali diingatkan;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan kepada Anak Korban yang telah melanggar peraturan pondok itu karena Para Anak ini sebagai Mudabbir;
- Bahwa untuk mudabbir (pengurus asrama) tidak diperbolehkan memukul santri yang melanggar peraturan pondok itu;
- Bahwa hukuman bagi santri yang melanggar peraturan Pondok Pesantren [REDACTED] dapat berupa digunduli, dihukum bersih lingkungan, jaga malam;
- Bahwa untuk perilaku Para Anak sehari-hari di pondok pesantren baik-baik saja, sering mewakili pondok untuk kegiatan pramuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Anak dan keluarga Para Anak sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan Anak Korban dan keluarganya, akan tetapi pada saat itu dari pihak Anak Korban dan keluarganya saling lempar untuk mengambil keputusan, Anak Korban saat itu bersedia untuk berdamai akan tetapi Anak Korban menyerahkan kepada orang tuanya, sedangkan orang tua Anak Korban minta keputusan kepada Anak Korban, sehingga akhirnya orang tua Anak Korban meminta waktu untuk menanyakan perihal perdamaian tersebut kepada keluarganya terlebih dahulu;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak ada meminta ganti rugi, keluarga Anak Korban pada dasarnya telah memaafkan Para Anak, akan tetapi meminta agar Para Anak yang melakukan pemukulan tersebut diberikan sanksi;
- Bahwa pada saat bulan puasa tahun ini, pihak Pondok Pesantren [REDACTED] bersama Saksi sempat menemui keluarga Anak Korban dengan membawa 1 (satu) kardus buah kurma sebagai bentuk permintaan maaf, namun saat itu kehadirannya tidak diterima di dalam rumah oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Anak Korban di Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Jambi secara tidak sengaja ketika

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintas didepan pondok tersebut, karena pada saat itu Anak Korban menggunakan baju olah raga Pondok Pesantren [REDACTED], lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban mengenai kejadian pemukulan Para Anak dan meminta untuk dipertemukan dengan orang tua Anak Korban, 1 (satu) minggu setelah itu Saksi bertemu dengan orang tua Anak Korban di lorong rumah Anak Korban;

- Bahwa untuk pertemuan dengan orang tua Anak Korban merupakan inisiatif Saksi sendiri, untuk mencari duduk persoalan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi menemui keluarga Anak Korban tersebut setelah adanya laporan polisi;
- Bahwa sekarang Para Anak masih bersekolah di Pondok Pesantren [REDACTED] [REDACTED] namun sudah tidak menjadi mudabbir (pengurus asrama) di Pondok Pesantren [REDACTED] sejak bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Ayah kandung Para Anak telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Anak akan meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan Anak sehingga kejadian serupa tidak akan terulang lagi, serta diharapkan Para Anak masih dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat memenuhi cita-citanya untuk menjadi orang yang diharapkan bagi para orang tua Para Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Resume Medis Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Mattaheer Jambi Instalasi Gawat Darurat yang dibuat oleh Dokter IGD yaitu dr. Veragita M. S tanggal 07 Januari 2024 jam 11.57 dengan identitas pasien nama Anak Korban [REDACTED] Umur 16 Tahun No. MR 590230 dengan diagnosa medis *Trauma Tumpul Thorax*;
2. Visum Et Repertum No: 04/VERH/IKF/III/2024 Rumah Sakit Umum Daerah Mattaheer Jambi yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Veragita pada tanggal 07 Maret 2024 atas dasar pemeriksaan pada tanggal 07 Januari 2024 jam 11.57 yang dilakukan pada Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] Umur 16 Tahun diperoleh kesimpulan "*berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang*



lebih enam belas tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan.”;

3. Hasil Pemeriksaan Radiologi Rumah Sakit St. Theresia yang dibuat oleh dr. Daniel Nugraha Aji, SpRad., pada tanggal 30 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan pasien yang bernama Anak Korban [REDACTED] tgl lahir 11 Juli 2007 No RM 129186 dan Pengirim dr. Ivan, SpB, diperoleh kesan *“testis kiri dan kaput epididimis kiri relatif menebal dengan vaskularisasi parenkim yang menghilang, kemungkinan torsio testis kiri.”;*

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Anak telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Anak terhadap Anak Korban dilakukan dalam rentang waktu pada tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024 di Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Anak Korban mulai bersekolah di Pondok Pesantren [REDACTED] sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 karena sedang pekan ujian, Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] belajar di dalam Masjid Pondok Pesantren [REDACTED] melebihi dari batas waktu yaitu pukul 22.00 WIB hingga melewati pukul 00.00 WIB, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] dikumpulkan dengan para santri lainnya di depan asrama Pondok Pesantren [REDACTED], saat itu Anak I bertanya kepada para santri “Siapa yang malam kemaren begadang malam sampai lewat jam 00.00 WIB”, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] mengangkat tangan, selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] diminta masuk ke dalam kamar asrama, selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] diinterogasi oleh Para Anak dengan mengatakan “kamu ado kesalahan apo?” lalu Anak Korban menjawab “tidak tau” dan Para Anak mengatakan “kesalahan kamu itu begadang sampai lewat dari jam biasa”, kemudian setelah itu Anak I mulai memukuli dada Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali sambil Anak I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “kamu itu la dienaki, nah sekarang garo-garo kamu kawan kamu jadi sengsaro”, setelah itu Para Anak memukuli Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] secara bergantian, setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban diminta untuk tidur malam;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan terakhir yang dilakukan oleh Para Anak pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit di bagian dada dan sesak napas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, Anak Korban menelpon ayah Anak Korban yaitu Saksi Abd. Rasyid untuk minta dijemput dengan alasan Anak Korban merasa sakit di dada akibat terbentur tiang gawang sepak bola, tidak lama setelah itu Anak Korban dijemput oleh Saksi Abd. Rasyid dan dibawa ke tempat urut terlebih dahulu, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Raden Mattaheer Jambi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika di Rumah Sakit Raden Mattaheer Jambi, pada diri Anak Korban dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dr. Veragita Mayasari selaku dokter IGD Rumah Sakit Raden Mattaheer yang pada saat itu Anak mengeluhkan sakit sesak di dada Anak Korban yang disebabkan pemukulan yang dilakukan oleh teman-temannya, selanjutnya Ahli dr. Veragita Mayasari menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Abd. Rasyid, setelah itu selesai Ahli dr. Veragita Mayasari melakukan pemeriksaan langsung menyimpulkan hasil diagnosa terhadap pemeriksaan Anak Korban yaitu trauma tumpul thorax, dan selanjutnya Anak Korban mendapatkan perawatan di IGD Rumah Sakit Raden Mattaheer selama sekitar 2 (dua) jam dan kemudian setelah kondisi Anak Korban membaik dirujuk untuk rawat jalan dengan diberikan obat ibuprofen sebagai obat anti nyeri dan omeprazole sebagai obat pendamping dari obat ibuprofen;
- Bahwa berdasarkan Ahli dr. Veragita Mayasari yang dimaksud dengan *trauma tumpul torax adalah benturan langsung yang terjadi pada bagian dada/tubuh yang disebabkan benda tumpul/tajam yang menyebabkan rasa sakit/nyeri pada bagian yang terkena benturan tersebut*;
- Bahwa setelah Saksi Abd. Rasyid selaku orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut, maka Saksi Abd. Rasyid langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, orang tua Anak Korban langsung menghubungi Saksi Misbahul Wathon untuk meminta surat kepindahan sekolah dan semenjak tanggal 09 Januari 2024 status Anak Korban sudah tidak bersekolah di Pondok Pesantren [REDACTED]

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban langsung dipindahkan sekolah ke Pondok Pesantren Nurul Iman;

- Bahwa Anak Korban sudah 4 (empat) kali dipukul oleh Para Anak yaitu dengan rincian kejadian sebagai berikut:
 - Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED] saat itu Anak I memukul Anak Korban pada bagian dada dan perut, Anak II memukul dada dan menendang tulang belakang Anak Korban, sedangkan Anak III menendang tekuk kepala belakang Anak Korban sambil melompat;
 - Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Masjid Pondok Pesantren [REDACTED] saat itu Anak I memukul pada bagian dada, Anak II memukul bagian tulang belakang Anak Korban, sedangkan Anak III menendang bagian paha Anak Korban;
 - Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED], yang memukul saat itu adalah Anak II memukul dada kanan, tangan dan kaki, sedangkan III memukul bagian paha dengan menggunakan kayu;
 - Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar putra Pondok Pesantren [REDACTED] yang melakukan pemukulan adalah Anak I memukul pada bagian dada, Anak II memukul bagian tulang belakang, sedangkan Anak III menendang bagian paha Anak Korban lalu memukul betis Anak Korban dengan menggunakan sapu;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan karena Anak Korban telah melakukan pelanggaran, untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Anak Korban yaitu sebagai berikut:
 - Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 dikarenakan Anak Korban tidak menggunakan sandal di lingkungan pondok pesantren;
 - Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 dikarenakan Anak Korban mengejek temannya yang bernama Ilham dengan perkataan pendek;
 - Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 dikarenakan Anak Korban ketahuan bermain domino bersama teman-temannya;
 - Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 dikarenakan tidur dan masuk ke dalam asrama melewati jam tidur yang sudah ditentukan pada pukul 22.00 WIB dengan kebijakan selama ujian sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa untuk Anak Korban dan Para Anak sebagai santri Pondok Pesantren [REDACTED] ketika melakukan pendaftaran sekolah di Pondok Pesantren

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui mengenai peraturan-peraturan di Pondok Pesantren [REDACTED];

- Bahwa untuk jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang berlaku di Pondok Pesantren [REDACTED] yaitu:
 - Pelanggaran ringan, sanksinya berbentuk teguran secara lisan;
 - Pelanggaran sedang, sanksinya dipanggil keruang ustadz untuk diminta menghafalkan ayat-ayat tertentu, lalu meminta tandatangan kepada para ustadz;
 - Pelanggaran berat, sanksinya dipanggil keruang pengurus diminta membuat surat pernyataan / peringatan, *push up* / lari keliling lapangan, membersihkan lingkungan pondok / Mushollah, asrama dan WC;
 - Pelanggaran berat tidak dapat ditolerir, sanksinya dipanggil orang tua yang bersangkutan, skor selama minimal 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun pelajaran atau dikembalikan kepada orang tuanya;
- Bahwa Para Anak di Pondok Pesantren [REDACTED] merupakan mudabbir (pengurus kamar asrama) sejak pertengahan tahun 2023 yang bertugas mengawasi para santri dikamar agar disiplin dan tidak melakukan pelanggaran dilingkungan pondok pesantren, namun para mudabbir tidak diperbolehkan melakukan pemukulan walaupun terdapat santri yang melakukan pelanggaran termasuk dalam bentuk pelanggaran berat, terhadap santri yang melakukan pelanggaran maka para mudabbir harus menyampaikan kepada Ustadz;
- Bahwa Para Anak ketika Anak Korban melakukan pelanggaran tidak melaporkan kejadian tersebut baik kepada Ustadz maupun kepada pengurus Pondok Pesantren [REDACTED], melainkan Para Anak langsung mengambil tindakan menghukum Anak Korban dengan cara melakukan pemukulan;
- Bahwa Para Anak selain memukul Anak Korban juga melakukan pemukulan terhadap santri-santri yang lain yaitu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], namun untuk Anak Saksi [REDACTED]
[REDACTED] dan santri yang lain yang masih bersekolah di Pondok Pesantren [REDACTED] sudah memaafkan perbuatan Para Anak serta untuk beberapa santri yang sudah tidak bersekolah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Para Anak ketika memukul Anak Korban menggunakan tangan dan kaki kosong beserta sapu;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak ketika memukul Anak Korban hanya ditujukan pada bagian dada, kaki dan tulang belakang Anak Korban dan tidak ada memukul pada bagian alat vital Anak Korban;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan Para Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit dan sesak napas di dada serta Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa antara Para Anak dan Anak Korban tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa berdasarkan Resume Medis Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Mattaheer Jambi Instalasi Gawat Darurat yang dibuat oleh Dokter IGD yaitu dr. Veragita M. S tanggal 07 Januari 2024 jam 11.57 dengan identitas pasien nama Anak Korban [REDACTED] Umur 16 Tahun No. MR 590230 dengan diagnosa medis *Trauma Tumpul Thorax*;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 04/VERH/IKF/III/2024 Rumah Sakit Umum Daerah Mattaheer Jambi yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Veragita pada tanggal 07 Maret 2024 atas dasar pemeriksaan pada tanggal 07 Januari 2024 jam 11.57 yang dilakukan pada Anak Korban [REDACTED] Umur 16 Tahun diperoleh kesimpulan *"berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih enam belas tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



3. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini, setiap orang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah Anak I **Anak I**, Anak II **Anak II** dan Anak III **Anak III** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dan yang telah melakukan perbuatan itu, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana / identitas dari pelaku (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Anak dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Anak. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya dan harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” menunjuk kepada Para Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-



unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “setiap orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2.Unsur “*Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur dilarang dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu perintah yang melarang suatu perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (*vide*, R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, halaman 98). Sementara itu, pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa, “*Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menempatkan memiliki persamaan dengan kata menaruh, meletakkan dan memiliki pengertian yang sama dengan menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nya. Membiarkan berarti tidak melarang, tidak menghiraukan atau tidak memelihara dengan baik. Melakukan berarti cara menjalankan atau berbuat sesuatu, sehingga terdapat perbuatannya yang dilaksanakan. Menyuruh melakukan berarti menyuruh seseorang untuk menjalankan atau bertindak sesuatu, sedangkan Turut serta berdasarkan penafsiran Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai orang yang secara sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan perbuatan Para Anak terhadap Anak Korban dilakukan dalam rentang waktu pada tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024 di Pondok Pesantren [REDACTED] Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dan Anak Korban mulai bersekolah di Pondok Pesantren [REDACTED] sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 karena sedang pekan ujian, Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] belajar di dalam Masjid Pondok Pesantren [REDACTED] melebihi dari batas waktu yaitu pukul 22.00 WIB hingga melewati pukul 00.00 WIB, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] dikumpulkan dengan para santri lainnya di depan asrama Pondok Pesantren [REDACTED], saat itu Anak I bertanya kepada para santri “Siapa yang malam kemaren begadang malam sampai lewat jam 00.00 WIB”, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] mengangkat tangan, selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] diminta masuk ke dalam kamar asrama, selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] diinterogasi oleh Para Anak dengan mengatakan “kamu ado kesalahan apo?” lalu Anak Korban menjawab “tidak tau” dan Para Anak mengatakan “kesalahan kamu itu begadang sampai lewat dari jam biasa”, kemudian setelah

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak I mulai memukuli dada Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali sambil Anak I berkata “kamu itu la dienaki, nah sekarang garo-garo kamu kawan kamu jadi sengsaro”, setelah itu Para Anak memukuli Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] secara bergantian, setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban diminta untuk tidur malam;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan terakhir yang dilakukan oleh Para Anak pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit di bagian dada dan sesak napas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, Anak Korban menelpon ayah Anak Korban yaitu Saksi Abd. Rasyid untuk minta dijemput dengan alasan Anak Korban merasa sakit di dada akibat terbentur tiang gawang sepak bola, tidak lama setelah itu Anak Korban dijemput oleh Saksi Abd. Rasyid dan dibawa ke tempat urut terlebih dahulu, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Raden Mattaheer Jambi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa ketika di Rumah Sakit Raden Mattaheer Jambi, pada diri Anak Korban dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dr. Veragita Mayasari selaku dokter IGD Rumah Sakit Raden Mattaheer yang pada saat itu Anak mengeluhkan sakit sesak di dada Anak Korban yang disebabkan pemukulan yang dilakukan oleh teman-temannya, selanjutnya Ahli dr. Veragita Mayasari menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Abd. Rasyid, setelah itu selesai Ahli dr. Veragita Mayasari melakukan pemeriksaan langsung menyimpulkan hasil diagnosa terhadap pemeriksaan Anak Korban yaitu trauma tumpul thorax, dan selanjutnya Anak Korban mendapatkan perawatan di IGD Rumah Sakit Raden Mattaheer selama sekitar 2 (dua) jam dan kemudian setelah kondisi Anak Korban membaik dirujuk untuk rawat jalan dengan diberikan obat ibuprofen sebagai obat anti nyeri dan omeprazole sebagai obat pendamping dari obat ibuprofen;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Abd. Rasyid selaku orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut, maka Saksi Abd. Rasyid langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, orang tua Anak Korban langsung menghubungi Saksi Misbahul Wathon untuk meminta surat kepindahan sekolah dan semenjak tanggal 09 Januari 2024 status Anak Korban sudah tidak bersekolah di Pondok Pesantren [REDACTED] dan Anak Korban langsung dipindahkan sekolah ke Pondok Pesantren Nurul Iman;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban sudah 4 (empat) kali dipukul oleh Para Anak yaitu dengan rincian kejadian sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED] saat itu Anak I memukul Anak Korban pada bagian dada dan perut, Anak II memukul dada dan menendang tulang belakang Anak Korban, sedangkan Anak III menendang tekuk kepala belakang Anak Korban sambil melompat;
- Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Masjid Pondok Pesantren [REDACTED] saat itu Anak I memukul pada bagian dada, Anak II memukul bagian tulang belakang Anak Korban, sedangkan Anak III menendang bagian paha Anak Korban;
- Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED], yang memukul saat itu adalah Anak II memukul dada kanan, tangan dan kaki, sedangkan III memukul bagian paha dengan menggunakan kayu;
- Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar putra Pondok Pesantren [REDACTED] yang melakukan pemukulan adalah Anak I memukul pada bagian dada, Anak II memukul bagian tulang belakang, sedangkan Anak III menendang bagian paha Anak Korban lalu memukul betis Anak Korban dengan menggunakan sapu

Menimbang, bahwa Para Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan karena Anak Korban telah melakukan pelanggaran, untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Anak Korban yaitu sebagai berikut Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 dikarenakan Anak Korban tidak menggunakan sandal di lingkungan pondok pesantren, Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 dikarenakan Anak Korban mengejek temannya yang bernama Ilham dengan perkataan pendek, Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 dikarenakan Anak Korban ketahuan bermain domino bersama teman-temannya dan Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 dikarenakan tidur dan masuk ke dalam asrama melewati jam tidur yang sudah ditentukan pada pukul 22.00 WIB dengan kebijakan selama ujian sampai dengan pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa untuk Anak Korban dan Para Anak sebagai santri Pondok Pesantren [REDACTED] ketika melakukan pendaftaran sekolah di Pondok Pesantren sudah mengetahui mengenai peraturan-peraturan di Pondok Pesantren [REDACTED];

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak di Pondok Pesantren [REDACTED] merupakan mudabbir (pengurus kamar asrama) sejak pertengahan tahun 2023 yang bertugas mengawasi para santri dikamar agar disiplin dan tidak melakukan pelanggaran dilingkungan pondok pesantren, namun para mudabbir tidak diperbolehkan melakukan pemukulan walaupun terdapat santri yang melakukan pelanggaran termasuk dalam bentuk pelanggaran berat, terhadap santri yang melakukan pelanggaran maka para mudabbir harus menyampaikan kepada Ustadz;

Menimbang, bahwa Para Anak di Pondok Pesantren [REDACTED] merupakan mudabbir (pengurus kamar asrama) yang bertugas mengawasi para santri dikamar agar disiplin dan tidak melakukan pelanggaran dilingkungan pondok pesantren, namun para mudabbir tidak diperbolehkan melakukan pemukulan walaupun terdapat santri yang melakukan pelanggaran termasuk dalam bentuk pelanggaran berat, terhadap santri yang melakukan pelanggaran maka para mudabbir harus menyampaikan kepada Ustadz;

Menimbang, bahwa Para Anak selain memukul Anak Korban juga melakukan pemukulan terhadap santri-santri yang lain yaitu [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], [REDACTED], namun untuk Anak Saksi [REDACTED] dan santri yang lain yang masih bersekolah di Pondok Pesantren [REDACTED] sudah memaafkan perbuatan Para Anak serta untuk beberapa santri yang sudah tidak bersekolah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak ketika memukul Anak Korban menggunakan tangan dan kaki kosong beserta sapu;

Menimbang, bahwa Para Anak ketika memukul Anak Korban hanya ditujukan pada bagian dada, kaki dan tulang belakang Anak Korban dan tidak ada memukul pada bagian alat vital Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas pemukulan yang dilakukan Para Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit di dada dan sesak napas serta Anak Korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Medis Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Mattaheer Jambi Instalasi Gawat Darurat yang dibuat oleh Dokter IGD yaitu dr. Veragita M. S tanggal 07 Januari 2024 jam 11.57 dengan identitas pasien nama Anak Korban [REDACTED] Umur 16 Tahun No. MR 590230 dengan diagnosa medis *Trauma Tumpul Thorax* dan berdasarkan Visum Et Repertum No: 04/VERH/IKF/III/2024 Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattaher Jambi yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Veragita pada tanggal 07 Maret 2024 atas dasar pemeriksaan pada tanggal 07 Januari 2024 jam 11.57 yang dilakukan pada Anak Korban [REDACTED] Umur 16 Tahun diperoleh kesimpulan *"berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih enam belas tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, yaitu dengan cara melakukan perbuatan pemukulan terhadap Anak Korban yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik sehingga Anak Korban mengalami rasa sakit di dada dan sesak napas. Selanjutnya, perbuatan Para Anak tersebut dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani Para Anak yaitu memukul dengan tangan serta menendang pada bagian dada, tulang belakang, kaki maupun leher Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim menyimpulkan pula bahwa akibat atas adanya tindakan Para Anak yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit di dada dan sesak napas, hal tersebut juga didukung dengan alat bukti surat berupa Resume Medis Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Mattaher Jambi Instalasi Gawat Darurat yang dibuat oleh Dokter IGD yaitu dr. Veragita M. S tanggal 07 Januari 2024 jam 11.57 dengan identitas pasien nama Anak Korban [REDACTED] Umur 16 Tahun No. MR 590230 dengan diagnosa medis *Trauma Tumpul Thorax* dan berdasarkan Visum Et Repertum No: 04/VERH/IKF/III/2024 Rumah Sakit Umum Daerah Mattaher Jambi yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Veragita pada tanggal 07 Maret 2024 atas dasar pemeriksaan pada tanggal 07 Januari 2024 jam 11.57 yang dilakukan pada Anak Korban [REDACTED] Umur 16 Tahun diperoleh kesimpulan *"berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih enam belas tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Veragita Mayasari bahwa yang dimaksud dengan *trauma tumpul torax* adalah *benturan langsung*

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada bagian dada/tubuh yang disebabkan benda tumpul/tajam yang menyebabkan rasa sakit/nyeri pada bagian yang terkena benturan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571CLU2607200760188 atas nama [REDACTED], Anak Korban tersebut lahir di Jambi tanggal 11 Juli 2007 dan kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) dalam perkara *a-quo* terjadi pada rentang waktu tanggal 17 Agustus 2023 hingga 01 Januari 2024, sehingga usia Anak Korban pada waktu itu adalah 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Anak Korban masih dalam kriteria anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, untuk akibat atas perbuatan Para Anak terhadap Anak Korban juga berdasarkan keterangan Saksi Abd. Rasyid menerangkan bahwa akibat perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban menjadi cacat dikarenakan testis/buah zakar Anak Korban telah diangkat satu dikarenakan mengalami pembengkakan, hal tersebut juga disampaikan oleh Anak Korban bahwa pada bulan Maret 2024, Anak Korban mengalami sakit di daerah bagian testis/buah zakar Anak Korban, kemudian Anak Korban dibawa untuk berobat ke Rumah Sakit St. Theresia, lalu dikarenakan testis/buah zakar Anak Korban mengalami pembengkakan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Radiologi Rumah Sakit St. Theresia yang dibuat oleh dr. Daniel Nugraha Aji, SpRad., pada tanggal 30 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan pasien yang bernama Anak Korban [REDACTED] tgl lahir 11 Juli 2007 No RM 129186 dan Pengirim dr. Ivan, SpB, diperoleh kesan "*testis kiri dan kaput epididimis kiri relatif menebal dengan vaskularisasi parenkim yang menghilang, kemungkinan torsio testis kiri.*", maka selanjutnya dilakukan tindakan operasi pengangkatan salah satu testis/buah zakar Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa "*keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti*

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung pada alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan Terdakwa (*vide*, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan di depan persidangan yang berkaitan dengan keterangan Saksi Abd. Rasyid dan Anak Korban terkait dengan operasi pengangkatan salah satu testi/buah zakar Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Ahli dr. Veragita Mayasari diperoleh keterangan bahwa ketika Ahli dr. Veragita Mayasari melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 07 Januari 2024, saat itu Anak Korban tidak mengeluhkan sakit di area bagian alat vitalnya, sehingga Ahli dr. Veragita Mayasari tidak melakukan pemeriksaan, karena untuk area bagian vital akan Ahli periksa apabila terdapat keluhan dari pasien dan saat itu Anak Korban hanya mengeluhkan sesak napas serta nyeri di bagian dadanya, selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli dr. Daniel Nugraha Aji, SpRad., pada pokoknya menerangkan bahwa ketika Ahli dr. Daniel Nugraha Aji, SpRad., melakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Maret 2024 diperoleh hasil yaitu testis kiri dan kaput epididimis kiri menebal dengan vaskularisasi perenkim yang menghilang, kemungkinan *torsio testis kiri*, kondisi untuk *testis tersebut dapat terpelintir (torsio testis) karena terjadi secara spontan/tiba-tiba, tidak dapat dipastikan apa penyebab dari torsio testis tersebut, karena tidak terdapat penyebab jelasnya*, serta Ahli dr. Daniel Nugraha Aji, SpRad juga menerangkan untuk pukulan di bagian dada, kaki dan di bagian perut tidak dapat menyebabkan torsio testis, kecil kemungkinan

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terjadinya torsio testis karena untuk *torsio testis tersebut tidak ada gejala-gejala dan bisa terjadi secara tiba-tiba*, untuk tiba-tiba ini sendiri dapat dimaknai dapat terjadi secara langsung;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya keterangan Saksi Abd. Rasyid yang menyatakan bahwa akibat dari perbuatan pemukulan serta kekerasan yang dilakukan Para Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban menjadi cacat karena Anak Korban mengalami torsio testis kiri yang kemudian dilakukan tindakan pengangkatan salah satu testis/buah zakar, maka sesuai dengan keterangan Ahli dr. Daniel Nugraha Aji, SpRad., tersebut menyatakan bahwa untuk kondisi *torsio testis dapat terjadi secara spontan/tiba-tiba, tidak dapat dipastikan apa penyebab dari torsio testis tersebut*. Selanjutnya melihat dari rentang waktu kejadian yaitu yang dilakukan oleh Para Anak pada tanggal 17 Agustus 2023 hingga kejadian terakhir pada tanggal 01 Januari 2024 dengan kejadian tindakan ultrasonografi radiologi pada tanggal 30 Maret 2024, sehingga Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap Anak Korban tidak berhubungan langsung dengan kondisi *torsio testis* yang dialami oleh Anak Korban, dikarenakan rentang waktu munculnya kondisi *torsio testis* sudah sekitar 2 (dua) bulan dari kejadian pemukulan terakhir Anak Korban, serta dengan tidak adanya dukungan dokumen beserta keterangan saksi lain yang menerangkan mengenai bahwa memang penyebab dari adanya kondisi *torsio testis* pada Anak Korban di tanggal 30 Maret 2024 merupakan diakibatkan langsung dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak yang terakhir pada tanggal 01 Januari 2024, sehingga Hakim dalam hal ini tetap dengan berpedoman pada Resume Medis Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Mattaheer Jambi Instalasi Gawat Darurat yang dibuat oleh Dokter IGD yaitu dr. Veragita M. S tanggal 07 Januari 2024 jam 11.57 dan Visum Et Repertum No: 04/VERH/IKF/III/2024 Rumah Sakit Umum Daerah Mattaheer Jambi yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Veragita pada tanggal 07 Maret 2024 atas dasar pemeriksaan pada tanggal 07 Januari 2024 jam 11.57 yang dilakukan pada Anak Korban [REDACTED], maka akibat dari tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak adalah mengakibatkan Anak mengalami *trauma tumpul thorax*. Oleh karena itu, keterangan Saksi Abd. Rasyid mengenai akibat dari perbuatan pemukulan serta kekerasan yang dilakukan Para Anak terhadap Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban menjadi cacat sehingga dilakukan tindakan pengangkatan salah satu testis/buah zakar tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim bahwa Para Anak telah mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Anak Korban, namun Para Anak tetap melakukannya, sehingga unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak Korban;

Ad.3.Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”. R. Soesilo menyatakan bahwa, “ini adalah bentuk : gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concursus realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”. (vide, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur dakwaan kedua yang telah diuraikan sebelumnya yaitu mengenai perbuatan Para Anak terhadap Anak Korban telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED] saat itu Anak I memukul Anak Korban pada bagian dada dan perut, Anak II memukul dada dan menendang tulang belakang Anak Korban, sedangkan Anak III menendang tekuk kepala belakang Anak Korban sambil melompat;
- Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Masjid Pondok Pesantren [REDACTED] saat itu Anak I memukul pada bagian dada, Anak II memukul bagian tulang belakang Anak Korban, sedangkan Anak III menendang bagian paha Anak Korban;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan asrama putra Pondok Pesantren [REDACTED], yang memukul saat itu adalah Anak II memukul dada kanan, tangan dan kaki, sedangkan III memukul bagian paha dengan menggunakan kayu;
- Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar putra Pondok Pesantren [REDACTED] yang melakukan pemukulan adalah Anak I memukul pada bagian dada, Anak II memukul bagian tulang belakang, sedangkan Anak III menendang bagian paha Anak Korban lalu memukul betis Anak Korban dengan menggunakan sapu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut serta menurut Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur dakwaan kedua yang telah diuraikan sebelumnya tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan), sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat, sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat Nomor IA/20/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 oleh Muhammad Ibnu Marjito, Pembimbing Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi pada pokoknya merekomendasikan Anak I [REDACTED] dilaksanakan Diversi berupa pengembalian kerugian dalam bentuk biaya pengobatan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

- Ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun;
- Bukan pengulangan tindak pidana;
- Klien anak masih bersekolah;
- Pihak Ponpes masih menerima anak bersekolah;
- Keluarga masih sanggup untuk mendidik, membina dan mengawasi klien anak;
- Korban telah memaafkan;
- Klien anak bersikap kooperatif dan tidak menyulitkan dalam penyidikan;

Menimbang, berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: IA/19/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 oleh Suhaimi, dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merekomendasikan Anak II [REDACTED] memberikan rekomendasi dilaksanakan Diversi dengan membantu biaya pengobatan:

Menimbang, berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: I.A/21/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 oleh Novriandi Dwi Putra, dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merekomendasikan Anak III [REDACTED] melakukan pengembalian kerugian dengan membantu biaya pengobatan. Diversi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindak pidana yang dilakukan



klien anak dapat dilakukan diversi karena Ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

- b. Klien anak berusia 15 tahun dan masih menjadi santri aktif di Pondok Pesantren [REDACTED];
- c. Klien anak bersikap kooperatif, menyadari kesalahan dan menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah tersebut;
- d. Keluarga klien anak bersedia membantu biaya pengobatan korban;
- e. Menurut Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pidana Penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sehingga dilakukannya Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menghindari anak dari stigma negatif;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian masyarakat Para Anak tersebut, untuk pelaksanaan Diversi telah dilaksanakan namun pihak Anak Korban beserta orang tua Anak Korban tidak mencapai kesepakatan dengan Para Anak sebagaimana Berita Acara Diversi tanggal 14 November 2024 sehingga dilanjutkan dengan persidangan yang kemudian terhadap Penelitian Kemasyarakatan tersebut, maka Hakim berpedoman pada maksud dan tujuan dari Pasal 2 huruf (i) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pembatasan kebebasan diberlakukan *dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan* dan juga memperhatikan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana membedakan tindak pidana biasa dan tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme. Hal ini menurut Hakim, tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan ke pemulihan ke keadaan semula, dan mencegah stigmatisasi terhadap Anak, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran bagi Anak, orang tua dan juga lingkungannya, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini sudah sepatutnya bukan ditujukan untuk menyengsarakan Para Anak, namun apakah dengan dijatuhkan suatu pemidanaan sehingga Para Anak dapat menyesali perbuatannya, mengoreksi perbuatannya agar tidak dilakukan kembali dikemudian hari, dan dapat diterima kembali dalam masyarakat setelah menjalankan pemidanaan tersebut seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilaksanakan diversifikasi pada setiap tingkatan pemeriksaan baik pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, maupun pada tahap sebelum persidangan di Pengadilan Negeri Sengeti, dan hasilnya tetap sama yaitu Anak Korban beserta orang tua Anak Korban yaitu Saksi Abd. Rasyid tidak sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal di atas, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pula tentang paradigma pemidanaan yang berkembang saat ini dimana tujuan pemidanaan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan:

- mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dari tujuan-tujuan tersebut, tersirat makna bahwa tujuan pemidanaan pidana bersifat prospektif dan berorientasi ke depan serta teori pembalasan yang bersifat retributif atas dasar "*moral guilt*" yang berorientasi ke belakang tidak memperoleh tempat lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku nantinya. Dalam tujuan tersebut, 2 (dua) hal utama yang harus digaribawahi adalah tujuan pemidanaan yakni untuk perlindungan masyarakat dan yang kedua untuk menjadikan terpidana orang yang baik dan berguna sehingga dapat diterima kembali pada masyarakat. Mendasarkan pada tujuan tersebut akan sangat tepat sekiranya dalam permasalahan pidana khususnya tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini, hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau *last resort*;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dengan memperhatikan asas pembinaan, pembimbingan Para Anak, dan perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, berpendapat bahwa perlu untuk memberikan pembinaan bagi Para Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi Para Anak, serta menilai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut mengenai pelaksanaan diversifikasi untuk pengembalian biaya pengobatan kepada Anak Korban yang mana pada saat diversifikasi hal tersebut tidak disepakati oleh Anak Korban maupun orang tua Anak Korban, sehingga Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dengan jenis pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut untuk Para Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga di Sentra Alyatama Jambi yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 3 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan syarat khusus Anak tetap bersekolah. Terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari segi perbuatan Para Anak yang telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak Korban hingga menyebabkan rasa sakit dan sesak napas, namun tanpa mengesampingkan ancaman pidananya, menurut Hakim pidana pembinaan lebih tepat untuk dijatuhkan kepada Para Anak, mengingat usia Para Anak yang masih sangat muda sehingga memerlukan pembinaan dari Lembaga, maka Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dengan harapan Para Anak dapat memperbaiki perilakunya kelak, sebab walaupun Para Anak jauh dari pengawasan orang tua, tetapi terhadap Para Anak tetap diberikan hak-haknya misalnya pendidikan dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga orang tua Para Anak pada sidang yang berlangsung menyampaikan bahwa orang tua masih sanggup untuk mendidik, mengarahkan, dan memberikan pendidikan yang dibutuhkan Para Anak serta Penasihat Hukum Para Anak yang memohon keringanan hukuman terhadap Para Anak, menurut Hakim melihat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak terhadap Anak Korban, maka Para Anak memerlukan suatu pembinaan yang lebih fokus untuk kebaikan Para Anak sebelum Para Anak kembali ke masyarakat, sehingga Hakim menilai hukuman yang paling tepat adalah pidana Pembinaan dalam Lembaga di Sentra

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alyatama Jambi yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 3 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dengan lamanya waktu yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak yang saat ini masih berstatus sekolah di Pondok Pesantren [REDACTED], menurut Hakim mengenai hal tersebut dikarenakan Para Anak dijatuhi pidana dengan jenis pemidanaan Pembinaan dalam Lembaga di Sentra Alyatama Jambi, maka untuk kewajiban Para Anak tetap bersekolah tetap dapat dilaksanakan walaupun di dalam pembinaan dalam lembaga tidak diatur secara khusus mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan tidak terdapat alasan baik objektif maupun subjektif dan pula tidak memenuhi Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih mempunyai masa depan panjang dan berkeinginan merubah sikapnya;
- Para Anak masih berstatus sebagai santri di Pondok Pesantren [REDACTED];
- Orang tua Anak sanggup untuk mendidik dan mengawasi Para Anak;
- Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak I, Anak II dan Anak III** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap anak terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Sentra Alyatama Jambi yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 3 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Sesyi Nurmala Putri, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan didampingi oleh Ayah Kandung Para Anak.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.